

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor. 140/Pid.B/2016/PN.PLH)**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palaihari sebelum menjatuhkan putusan terdakwa MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm) yang melakukan tindak pidana pengedaran uang Palsu. Pengadilan Negeri Palaihari terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa dan juga dapat membuat Terdakwa Jera dan Menyesali segala Perbuatan yang dilakukan. Bahwa dasar Pertimbangan Uang Palsu menurut Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdakwa dengan pemindahan kita tidak lepas dari tugas penegak hukum yang dalam hal ini khususnya adalah Hakim, yang mempunyai tugas berat tapi mulia. Beratnya tugas Hakim karena dalam mengadili suatu perkara ia harus mempertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Peranan Hakim dalam perkara pidana adalah memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan sistem pembuktian sesuai yang ditentukan hukum acara pidana itu sendiri sampai dimana putusnya akan dinilai tidak saja oleh pelaku tindak pidana akan tetapi lebih baik dari itu juga masyarakat.<sup>68</sup>

Seorang Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak akan melebihi batas maksimum seperti yang tersebut dalam KUHP. Dalam praktek pengadilan ternyata banyak putusan-putusan Hakim jauh dibawah ketentuan maksimum tersebut dan hal itu memang tidak dilarang ilmu pengetahuan maupun undang-undang.<sup>69</sup> Putusan dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan seorang Hakim di samping berpedoman pada ketentuan perundang-undangan juga akan di pengaruhi oleh keadaan-keadaan terdakwa

---

<sup>68</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV Pancuran Tujuan, Cetakan Ke II), 219

<sup>69</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Tuduhan Dalam Proses Pidana*, 220

yang di adili yang keadaan tersebut dapat memberatkan atau meringankan, dimana biasanya hal tersebut akan di muat dalam putusannya. Banyak hal yang dapat memberatkan hukuman misalnya, terdakwa sudah pernah di hukum dan seterusnya. Sebaliknya sebagai hal yang meringankan misalnya, terdakwa masih muda, mengaku terus terang dan belum pernah di hukum dan seterusnya.<sup>70</sup> Keyakinan seseorang Hakim untuk menyimpulkan terbukti bersalah atau tidaknya terhadap seseorang terdakwa yang sedang diadili. Bukan keyakinan hakim ini akan menominasi suatu kesimpulan terbukti atau tidaknya seseorang dihadapkan di muka sidang, sebab sekalipun alat-alat bukti berupa saksi-saksi surat maupun yang lain telah banyak diajukan, akan tetapi belum tentu dapat menghukum seorang terdakwa tanpa disertai keyakinan hakim.<sup>71</sup>

Secara yuridis seseorang baru dapat dikatakan bersalah atau melanggar hukum apabila ia berbuat atau melakukan suatu percobaan yang memenuhi unsur-unsur suatu delik yang telah diatur dalam KUHP, yang untuk tindak pidana pengedaran Uang Palsu di atur pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi :

*“Setiap orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”<sup>72</sup>*

Sedangkan dalam KUHP, peredaran uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau*

---

<sup>70</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 65

<sup>71</sup>Suryono Sutarto dan Sudarsono, *Hukum Acara Perdata I-II*, (Semarang: Yayasan Cendekia Purna Dharma), 43-50

<sup>72</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

*menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>73</sup>*

Menurut putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran Mata Uang Palsu dalam perspektif hukum pidana Islam di dalam kasus dari terdakwa MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm) sangat meresahkan masyarakat, khususnya pada perekonomian. Dimana pada masa-masa lalu si pelaku dalam mengedarkan uang palsunya seakan-akan hidup terisolir dan tidak tersentuh hukum.

Pengertian istilah pengedaran Uang Palsu atau yang dipalsukan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi tidak tulen. Terhadap pengertian yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, hal ini di samping mengedarkan, pengedaran sendiri melakukan perbuatan meniru atau membuat uang palsu.<sup>74</sup> Kejahatan pengedaran Uang Palsu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka dapat diberi sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut. Kesan kurang baik tersebut ditimbulkan karena, dalam mengedarkan uang palsunya yang mana dianggap suatu sikap tindak pidana yang buruk. Padahal faktor pidananya tersebut harus dibuktikan kebenarannya melalui proses sidang di pengadilan.

Kasus si terdakwa MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm) dalam mengedarkan uang palsunya dan kejahatan ini termasuk tindakan kriminal, karena sebelumnya si terdakwa mencoba membeli rokok menggunakan uang palsu dan terdakwa mau mengedarkan uang palsu dengan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,-.

MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm) telah terbukti mengedarkan uang palsu sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu), Uang Kertas Seratus Ribuan Palsu sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam tas gantung warna biru 191 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 1 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- dirampas untuk

---

<sup>73</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>74</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco,)

dimusnahkan dan si terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan.

Putusan pengadilan negeri Palaihari nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH tentang tindak pidana pengedaran Uang Palsu yang dilakukan oleh MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm) dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan.

Adapun hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Adalah barang bukti yang tidak digunakan untuk kejahatan dan ada pemilikinya, maka haruslah Dikembalikan kepada Terdakwa MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm).

1. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:
  - a. Hal-hal yang memberatkan:
    - 1) Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu.
    - 2) Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat.
  - b. Hal-hal yang meringankan:
    - 1) Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
    - 2) Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
    - 3) Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
    - 4) Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah

adil menurut hukum apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

3. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan masing-masing kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.
4. Mengingat, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **B. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Bagi Pelaku Pengedaran Mata Uang Palsu Sesuai Dengan Putusan Nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH**

Perspektif hukum Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang<sup>75</sup>. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta<sup>76</sup>. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

Dalam Islam uang diartikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual

---

<sup>75</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 71

<sup>76</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal), 266

beliannya uang palsu.<sup>77</sup> Membelanjakan uang palsu termasuk juga penyebaran uang palsu yang dimana dalam islam membelanjakan uang palsu termasuk dalam kategori kejahatan penipuan yang dimana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa ta'zir. Dalam hukum islam ini juga para Fuqaha telah mencapai empat pendapat berbeda mengenai pengedaran uang palsu, yaitu: bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian, penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan, pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak dan kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya.

Menurut fiqh jinayah hukuman bagi penyebaran uang palsu dikenakan hukuman jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut. Hal ini tampak dalam upaya memerangi pemalsuan yang terjadi selama masa Dinasti Umayyah (680- 750 M), terutama selama pemerintahan Yazid bin Abdul Malik (720-724) dan Hisyam bin Abdul Malik (724-743). Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk.<sup>78</sup>

Hukuman jarimah ta'zir antara lain Tentang adanya hukuman mati pada macam-macam jarimah ta'zir adalah khilaf para ulama, ada yang setuju dengan adanya hukuman mati dalam jarimah ta'zir, ada pula para ulama yang tidak sependapat. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak ada pemotongan

---

<sup>77</sup> Demawan Agy. (2018). Peranan Bank Indonesia Dalam Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/4282/1/Skripsi.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/4282/1/Skripsi.Pdf)

<sup>78</sup> Irfansyah.Muh, & Hasan. (2018). Kejahatan Transional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. [Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/21341/21043](https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/21341/21043)

anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kemampuan dihukum mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*<sup>79</sup>

Selain itu, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>80</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 188 pada hakikatnya cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri, memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya

<sup>79</sup> Q.S Al-Baqarah [2] : 188

<sup>80</sup>Q.S An-Nisa [4] : 29

seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Belum lengkap jika harta itu hanya dinikmati untuk kepentingan duniawi dan sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat, keduanya harus mendapat porsi yang seimbang. Islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan.<sup>81</sup>

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara', Persoalan peredaran uang palsu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan jalan menipu orang lain, sehingga merugikan orang lain melalui harta yang dikembalikan dengan uang asli.

Di dalam hukum Islam juga menerangkan tentang pengedaran uang palsu yang isinya dapat di simpulkan empat pendapat dai para fuqaha anshar (negara-negara besar), pertama : bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian, kedua : Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan, ketiga : Pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak, keempat: kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya<sup>82</sup>.

Dalam Islam uang juga dapat di definisikan sebagai sebanyak suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya seperti perbuatan peredaran uang palsu merupakan tindakan pidana yang dapat merugikan orang lain dengan cara melakukan penipuan, bahkan uang palsu tersebut dibelanjakan sehingga merugikan orang lain. Begitu juga dalam hukum Islam, perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan yang dihukum dengan ketentuan hukuman *ta'zir*, karena telah merugikan orang lain.

---

<sup>81</sup>A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media), 23.

<sup>82</sup> Al-Imam Asy-Asyafi'i, RA. Terjemah Al-Umm, Jilid IV, CV. Faizan, tt.h., 56.